



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 091/Un.10.0/R/Hm.01/07/ 2020

NOMOR : 0196/05/KB/VII/2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BATANG**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-07-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. WIHAJI, S.Ag, M.Pd. : Bupati Batang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.-2994 Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PIHAK I	PIHAK II

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Batang melalui Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Batang.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia serta pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Batang.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia;
- b) pengarusutamaan gender;
- c) bidang pengembangan potensi daerah;
- d) bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah, Unit Kerja atau Pejabat terkait.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati dan sumber dana lainya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KEDUA



Dr. WIHAJI, S.Ag, M.Pd

PIHAK I 8	PIHAK II 9
--------------	---------------